



**PENYALAHGUNAAN PRINSIP KEPENTINGAN MILITER DALAM  
KASUS PENYERANGAN BENDA BUDAYA OLEH ISIS DI SURIAH**

**PENULISAN HUKUM**

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**INDAR PUTRI DELLA AZZAHRA**

**11010115140284**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENYALAHGUNAAN PRINSIP KEPENTINGAN MILITER  
DALAM KASUS PENYERANGAN BENDA BUDAYA OLEH ISIS  
DI SURIAH**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan  
Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh:

**INDAR PUTRI DELLA AZZAHRA**


**NIM 11010115140284**

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



**Dr. Joko Setiyono, S.H., M.Hum**  
NIP 196606071992031001



**Elfia Farida, S.H., M.Hum**  
NIP. 197010291995122001

**HALAMAN PENGUJIAN**  
**PENYALAHGUNAAN PRINSIP KEPENTINGAN MILITER**  
**DALAM KASUS PENYERANGAN BENDA BUDAYA OLEH ISIS**  
**DI SURIAH**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**INDAR PUTRI DELLA AZZAHRA**

**NIM 11010115140284**

Telah diuji di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 September 2019

Dewan Penguji.

Ketua



**Dr. Joko Setiyono, S.H., M.Hum.**  
**NIP 196606071992031001**

Anggota Penguji I




**Elfia Farida, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197010291995122001**

Anggota Penguji II



**Dr. Nuswantoro Dwi Warno, S.H., M.H.**  
**NIP. 196812231993031004**

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro



**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196711191993032002**

Mengetahui,  
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



**Marjo, S.H., M.Hum**  
**NIP 196503181990031001**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 19 September 2019

Indar Putri Della Azzahra

111010115140284

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*“...Indeed, my prayer, my rites of sacrifice, my living and my dying are for Allah, Lord of the world.”*

(Al-Qur’an 6:162)

*“karena kau perempuan, tidak cantik tidak apa-apa asal jangan sampai miskin  
cara berpikir dan etika”*

*Stay gentle, everyone is at war.*

**Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk:**

*Allah SWT, tempat berserah dan berlindung dari segala kasarnya dunia*

*Mama dan Papa,*

*penguat ketika lemah, pengingat ketika lengah dan alasan setiap langkah baikku*

*Billa, Syifa, Nailah, alasan untuk bangkit tegak berdiri meski jatuh berkali-kali*

*Bilal, senja penenang riuhnya dunia*

*Kepada diriku,*

*yang masih kuat berdiri meski belum tentu seisi semesta merestui.*

## **ABSTRAK**

Kepentingan militer merupakan salah satu prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional. Pada dasarnya, prinsip ini berarti bahwa angkatan bersenjata dapat melakukan tindakan apapun yang diperlukan untuk mencapai tujuan militer dalam peperangan selama tidak melanggar Hukum Humaniter Internasional. Namun dalam praktiknya penyalahgunaan prinsip ini kerap terjadi sebagaimana dalam kasus penyerangan terhadap benda budaya oleh ISIS di Suriah. Oleh karena itu dilakukan penelitian untuk menganalisis penyebab penyalahgunaan prinsip kepentingan militer dalam berbagai konflik bersenjata dan tindakan ISIS menerapkan prinsip kepentingan militer dalam kasus penyerangan benda budaya di Suriah menurut Hukum Humaniter Internasional. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Penyebab penyalahgunaan prinsip kepentingan militer adalah sifat Hukum Humaniter Internasional yang lemah, kurang efektifnya lembaga pengawas penegakan Hukum Humaniter Internasional dan terdapat perbedaan penafsiran mengenai prinsip kepentingan militer. Tindakan penyerangan benda budaya yang dilakukan oleh ISIS di Suriah tidak dapat dibenarkan atas dasar kepentingan militer, karena tidak memenuhi dua kriteria yang bersifat kumulatif agar serangan tersebut dianggap sah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 (a) Protokol II Konvensi Den Haag 1954. Oleh karena itu perlu dibuat peraturan baru yang lebih komprehensif berkaitan dengan prinsip kepentingan militer.

**Kata Kunci: Prinsip Kepentingan Militer, Benda Budaya, ISIS**

## **ABSTRACT**

*Military necessity is one of the fundamental principle of the International Humanitarian Law. Fundamentally, this principle means that armed forces can do whatever is necessary to achieve their objectives in warfare, provided that it is not unlawful under International Humanitarian Law. However, in practice the misuse of this principle often occurs as happened in the case of attacks against cultural property by ISIS in Syria. Therefore, a study was conducted to analyze the causes of the misuse of the principle of military necessity in various armed conflicts and ISIS's action to apply the principle of military necessity in the case of attacking cultural property in Syria according to International Humanitarian Law. The study was conducted using normative juridical with descriptive analytical research specification. The data used are secondary data, which are analyzed qualitatively. The causes of misuse of the principle of military necessity are the weak nature of International Humanitarian Law, the ineffectiveness of the supervisory body for International Humanitarian Law enforcement, different interpretations of the principle of military necessity. Attacks against cultural property by ISIS in Syria cannot be justified on the basis of military necessity because it does not meet two cumulative criteria that the attack is considered legal as regulated in article 6 (a) of Protocol II of the 1954 Hague Convention. Therefore, it is necessary to make new regulations that are more comprehensive in relation to the principle of military interests*

**Keyword: The Principle of Military Necessity, Cultural Property, ISIS**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,*

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan karunia-Nya yang telah memberikan bimbingan dan jalan yang benar bagi penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum berjudul: “Penyalahgunaan Prinsip Kepentingan Militer Dalam Kasus Penyerangan Benda Budaya Oleh ISIS Di Suriah”. Penulisan hukum ini disusun dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Di era moderen, konflik bersenjata masih kerap terjadi. Pada saat terjadinya konflik bersenjata, jatuhnya korban dari pihak militer merupakan suatu hal yang selalu dianggap sebagai konsekuensi logis dari peristiwa tersebut. Namun tidak sedikit objek sipil terkhusus benda budaya yang terkena dampak yang ditimbulkan dari adanya konflik bersenjata sebagai contoh konflik bersenjata yang masih terjadi saat ini di Suriah. Mulanya konflik ini diawali fenomena *Arab Spring* dan Suriah sebagai salah satu negara Timur Tengah yang ikut terkena imbasnya. Pada dasarnya benda budaya merupakan objek yang dilindungi oleh Hukum Humaniter Internasional. Namun kerap terjadi penyerangan benda budaya dan menjadikan kepentingan militer sebagai alasan pembenar atas tindakan tersebut. Maka dari itu, dilakukan penelitian yang disusun dalam bentuk penulisan hukum ini mengenai penyebab terjadinya penyalahgunaan prinsip kepentingan militer dalam berbagai konflik bersenjata dan penyalahgunaan prinsip



kepentingan militer dalam kasus penyerangan benda budaya oleh ISIS di Suriah menurut Hukum Humaniter Internasional.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Diponegoro beserta Wakil Rektor;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro beserta para Pembantu Dekan;
3. Bapak Dr. Joko Setiyono, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang dengan keramahan hatinya memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan hukum ini berlangsung sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan baik;
4. Ibu Elfia Farida S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang juga dengan kelembutan dan ketelitiannya memberikan masukan serta membantu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik;
5. Bapak Dr. Nuswantoro Dwiwarno, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk menguji skripsi ini serta telah memberikan masukan dan arahan dalam sidang skripsi kali ini;
6. Ibu Rahmi Dwi Sutanti S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang selama masa studi penulis memberikan pengarahan hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik;
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang tidak dapat disebutkan satu demi satu yang dengan ketulusan hatinya telah mendidik penulis selama masa studi berlangsung;

8. Kedua Orang Tua tercinta, Iman Prihatin, S.E., M.M., Ak dan Sundari, S.E. serta adik tersayang Amanda Nabillah, Mutiara Syifa dan Nailah Raihanunnissa yang selama ini telah memberikan motivasi serta dukungan dan doa tiada henti selama penulis menyelesaikan masa studi dan penulisan hukum ini;
9. Triyas Wulan Sari dan Heny Yuniarti selaku sepupu dan tante yang sudah seperti kakak kandung dan orang tua yang senantiasa mengasihi dan mengingatkan dalam kebaikan;
10. M. Bilal Baihaqi, selaku kekasih sekaligus kawan berdiskusi dan lawan debat yang selalu menjadi tempat bercerita, bertukar pikiran dan tempat berlabuh dikala menghadapi kasarnya dunia;
11. Leoni Dwi Agitha (Oni), selaku sahabat penulis yang senantiasa mendampingi dalam keadaan suka maupun duka;
12. Khilluwa Nadhifah (Killu) dan Haqinar Avesta (Teteh), kawan seperjuangan, sebagai tempat berdiskusi tentang kehidupan dan masa depan;
13. Hadidah Bahar selaku senior terbaik yang selalu sabar dengan kelembutan hatinya memberikan proses, motivasi dan arahan selama penulis menyelesaikan masa studi;
14. Fitria Ningsih, selaku adik yang senantiasa menyemangati dan sebagai tempat bercerita dalam keadaan suka maupun duka;

15. Kawan-kawan seperjuangan Frans Capri, Mahendra Ridwanul Ghoni, Achmad Sheldy, Alfian Rifqi AUFAR yang senantiasa menjadi tempat bertukar pikiran sejak menjadi mahasiswa baru;
16. Kawan-kawan “*Restitutio In Integrum*” IMOOT 2015 Piala Dekan V, selaku wadah pertama untuk berkembang, bertukar pikiran, berproses bersama melewati hambatan menuju kemenangan;
17. Para petarung bidang Hukum Sosial Politik BEM FH UNDIP 2016, sebagai wadah belajar, tempat proses pendewasaan diri dan penggerak nurani untuk peduli terhadap sekitar;
18. BPH BEM FH UNDIP 2017 yang tidak dapat disebutkan satu demi satu selaku kawan bertukar gagasan dan garda terdepan BEM FH UNDIP 2017 yang telah memberikan pembelajaran dan banyak kesempatan untuk berkembang;
19. Nena Pranadewi (Nena) dan Maulida Rosiyana (Maul) selaku kedua sayap yang kuat mendampingi setiap fase manis dan pahit selama kepemimpinan Pemberdayaan Perempuan BEM FH UNDIP 2017;
20. Pemberdayaan Perempuan BEM FH UNDIP 2017 Ken Nissa, Nida Yera, Allia Reisa, Aurellia, Angelica, Andria Mifta, Fitria Ningsih, Evi Rosalina, Riri Rangkuti dan Aina Putri selaku para srikandi hebat yang senantiasa berkenan berproses bersama melewati segala tantangan dan tanpa kalian gagasan-gagasan di luar nalar itu hanya sebatas bunga tidur di kala malam;
21. UKM-F KRDI FH UNDIP selaku wadah berproses dan pendewasaan diri;

22. Dika, Wina, Angel, Ilham, Dinda, Shania, Arif, Ranni, Adi yang telah menjadi teman seperjuangan 42 hari selama KKN di desa Karas kecamatan Sedan Kabupaten Rembang;
23. Kawan-kawan senasib seperjuangan, Dhiva Caezara dan Aryoga Adento yang senantiasa mendampingi hingga detik-detik terakhir;
24. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai wadah berkembang dan belajar menjadi seorang muslimah yang lebih baik lagi.

Pada akhirnya, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Penulis mengharapkan Kritik dan Saran yang membangun terhadap Penulisan Hukum ini demi perkembangan dunia akademik di Indonesia.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Semarang, 19 September 2019

Indar Putri Della Azzahra

11010115140284

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang Permasalahan</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	8
<b>C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian</b> .....	8
<b>D. Sistematika Penulisan</b> .....	10
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
<b>A. Tinjauan Umum Hukum Humaniter Internasional</b> .....	11
1. Pengerian Hukum Humaniter Internasional.....	11
2. Sumber Hukum Humaniter Internasional .....	14
3. Asas-Asas Hukum Humaniter Internasional.....	16
<b>B. Tinjauan Umum Konflik Bersenjata</b> .....	22
1. Pengertian Konflik Bersenjata .....	22
2. Pengertian Konflik Bersenjata Internasional.....	25
3. Pengertian Konflik Bersenjata Non-Internasional .....	27
<b>C. Tinjauan Umum Prinsip Kepentingan Militer</b> .....	30
<b>D. Tinjauan Umum Benda Budaya</b> .....	35
1. Istilah Benda Budaya.....	35
2. Pengaturan Perlindungan Benda Budaya .....	37
3. Jenis-jenis dan Kategori Benda Budaya .....	39
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b> .....	40
<b>A. Metode Pendekatan</b> .....	41
<b>B. Spesifikasi Penelitian</b> .....	42
<b>C. Metode Pengumpulan Data</b> .....	42

D. Metode Analisis Data .....	44
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Penyebab Penyalahgunaan Prinsip Kepentingan Militer .....	46
1. Sifat Hukum Humaniter Internasional yang Lemah.....	46
2. Kurang Efektifnya Lembaga Pengawas Penegakan Hukum Humaniter Internasional.....	50
3. Terdapat Perbedaan Penafsiran Mengenai Prinsip Kepentingan Militer .	57
B. Penyerangan Benda Budaya Oleh <i>Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS)</i> di Suriah .....	63
1. Kasus Posisi Penyerangan Benda Budaya Oleh ISIS di Suriah .....	63
2. Faktor Pendorong Penyerangan Benda Budaya Oleh ISIS di Suriah .....	71
3. Perlindungan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Benda Budaya dalam Konflik Bersenjata .....	73
4. Penyalahgunaan Prinsip Kepentingan Militer dalam Kasus Penyerangan Benda Budaya Oleh ISIS di Suriah menurut Hukum Humaniter Internasional.....	93
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1: Makam-makan Sufi setelah dihancurkan oleh ISIS .....</b>	<b>65</b>
<b>Gambar 2: Masjid Al-Sultania di Aleppo setelah serangan ISIS .....</b>	<b>66</b>
<b>Gambar 3: Gambar Masjid Umayyad di Aleppo setelah serangan ISIS.....</b>	<b>66</b>
<b>Gambar 4: Gambar yang diambil dari satelit UNOSAT .....</b>	<b>67</b>
<b>Gambar 5: Gambar sebelum dan sesudah Assyirian Lion Statues dihancurkan oleh ISIS.....</b>	<b>69</b>
<b>Gambar 6: Gambar pada saat ISIS menyerang The Temple of Bel and Baalshamm menggunakan bahan peledak.....</b>	<b>70</b>
<b>Gambar 7: Gambar Tetrapiion setelah serangan ISIS .....</b>	<b>70</b>